



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adin Heryadin bin Enih
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 10 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sutra RT 022 RW 003 Desa Ciawang
Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Adin Heryadin bin Enih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adin Heryadin bin Enih bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adin Heryadin bin Enih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna putih;
- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3278074501740005 atas nama Hj. Mamay Kusmiati;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha B3T-I A/T Nopol. : Z 5249 RE Tahun 2018 warna merah Nomor Rangka : MH3SEF3135J050790 Nomor Mesin : E31VE0067188 STNK atas nama Solihin dengan alamat : Muara RT 18 RW 02 Sukarame Tasikmalaya;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah tanpa plat nomor.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Adin Heryadin bin Enih;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu limaratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Adin Heryadin bin Enuh pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. A.H. Witono RT. 07 RW. 01 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya seorang diri melihat seorang perempuan yang saat itu sedang boncengan dengan temannya yang kemudian diketahui adalah Saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin dan saksi Erna binti alm. Oleh, saat itu Terdakwa juga melihat tas milik saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin tergantung di bawah stang sepeda motornya, kemudian Terdakwa memutarbalik dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin, lalu Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin dari sisi sebelah kiri tubuh saksi dan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya langsung mengambil tas tersebut dengan cara merampas dengan gerakan cepat menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil menguasainya, Terdakwa langsung melarikan tas tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri ke arah Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya dengan memacu sepeda motornya meninggalkan saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin yang berusaha mengejar sambil meneriakkan kata-kata: "Bangsat !";

Bahwa sebelum Terdakwa lebih jauh membawa tas itu menjauhi tempatnya semula, Terdakwa dikejar dan berhasil dihentikan oleh anggota masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut hingga Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya dan ketika Terdakwa sedang berusaha bangkit untuk mengendarai sepeda motornya lagi, Terdakwa keburu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota masyarakat tadi, diantaranya saksi Emuh Mukarom bin Mu'min (alm) yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya untuk kemudian diserahkan ke petugas kepolisian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Adin Heryadin bin Enuh pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. A.H. Witono RT. 07 RW. 01 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya seorang diri melihat seorang perempuan yang saat itu sedang boncengan dengan temannya yang kemudian diketahui adalah Saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin dan Saksi Erna binti alm. Oleh, saat itu Terdakwa juga melihat tas milik Saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin tergantung di bawah stang sepeda motornya, kemudian Terdakwa memutarbalik dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin, lalu Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin dari sisi sebelah kiri tubuh saksi dan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya langsung mengambil tas tersebut dengan cara merampas dengan gerakan cepat menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil menguasainya, Terdakwa langsung melarikan tas tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri ke arah Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya dengan memacu sepeda motornya meninggalkan Saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin yang berusaha mengejar sambil meneriakkan kata-kata : "Bangsat !";

Bahwa sebelum Terdakwa lebih jauh membawa tas itu menjauhi tempatnya semula, Terdakwa dikejar dan berhasil dihentikan oleh anggota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut hingga Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya dan ketika Terdakwa sedang berusaha bangkit untuk mengendarai sepeda motornya lagi, Terdakwa keburu ditangkap oleh anggota masyarakat tadi, diantaranya saksi Emuh Mukarom bin Mu'min (alm.) yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya untuk kemudian diserahkan ke petugas kepolisian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Mamay Kusmiati Binti H. Zenal Aripin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sekarang ini sehubungan dengan kejadian hilangnya tas saksi yang digantung di sepeda motor yang sedang saksiendarai diambil paksa orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Jl. A.H Witono Rt.07 Rw.01 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi, Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa itu adalah berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna biru hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol Z5249 RE, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT tanpa plat nomor;
- Bahwa kejadian itu bermula saat saksi sedang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng teman bernama saksi Erna dan ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari sebelah kiri ada sepeda

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang memepet sepeda motor saksi lalu pengendara sepeda motor tersebut langsung mengambil secara paksa tas milik saksi yang saksi gantung digantungan bawah stang sepeda motor sampai sepeda motor yang saksi kendarai sempat oleng lalu Terdakwa setelah berhasil membawa tas saksi tersebut Terdakwa langsung kabur dan saksi berusaha mengejar Terdakwa tersebut sambil teriak-teriak “bangsat” dan Terdakwa tersebut kabur ke arah pasar cikurubuk dan saat itu ada warga sekitar yang berusaha mengejar Terdakwa dan dipertigaan pasar cikurubuk saksi mendapati kabar bahwa Terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa dengan adanya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi benar;

2. Erna binti Alm Oleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan kejadian tas milik teman saksi dipengajian bernama saksi Hj. Mamay Kusmiyanti yang sedang digantung diatas sepeda motor yang dikendarainya diambil paksa orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di Jl. A.H. Witono Rt. 007/001 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut barang milik saksi Hj. Mamay dengan cara awalnya pada saat Hj. Mamay sedang mengendarai sepeda motor yang saat itu sedang membonceng saksi tiba-tiba di perjalanan ada Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Mio langsung memepet sepeda motor saksi Hj. Mamay ke arah kanan kemudian Terdakwa mengambil tas milik korban yang digantungkan di bawah stang sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan diri, lalu saksi Hj. Mamay berteriak meminta tolong kemudian oleh warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh saksi Hj. Mamay Kusmiati yang saat itu akan menuju ke Bank Mandiri Cikurubuk;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi Hj. Mamay setelah dirinya menjadi korban jambret adalah berusaha mengejar Terdakwa yang kabur ke arah pasar cikurubuk sambil teriak-teriak bangsat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang punya saksi Hj. Mamay;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa barang milik saksi Hj. Mamay berupa tas warna putih yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 08.30 WIB di Jl. A.H Witono Rt. 07 Rw.01 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil tas warna putih milik korban saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat korban seorang perempuan yang saat itu sedang boncengan dengan temannya dan terlihat tas milik korban tergantung dibawah stang sepeda motor, kemudian Terdakwa putar balik dan mengejar sepeda motor korban lalu setelah itu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dan langsung mengambil tas dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap dan diamankan karena setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik korban selanjutnya Terdakwa kabur dan meninggalkan korban dan setelah itu Terdakwa melihat ada warga yang berusaha mengejar Terdakwa, melihat itu Terdakwa berusaha mengendarai sepeda motor Terdakwa secepat mungkin akan tetapi warga yang mengejar Terdakwa tersebut berhasil mengejar Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan saat itu Terdakwa berusaha untuk mengangkat sepeda motor kembali akan tetapi ada warga yang langsung memegang badan Terdakwa dan tidak lama Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil secara paksa barang milik korban adalah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat buka tas dan tahu isi tas saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna putih;
- 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 1820 warna biru hitam;
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3278074501740005 atas nama Hj. Mamay Kusmiati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha B3T-I A/T No. Pol Z 5249 RE tahun 2018 warna merah nomor rangka : MH3SEF3135J050790 nomor mesin : E31VE0067188 STNK atas nama Solihin alamat Muara Rt. 18 Rw. 02 Sukarame Tasikmalaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tanpa plat nomor;

Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil secara paksa tas warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1820 warna biru hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi Z5249 RE, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mamay Kusmiati milik saksi Hj. Mamay Kusmiati Binti H. Zenal Aripin yang tergantung dibawah stang sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 08.30 WIB di Jl. A.H Witono Rt.07 Rw.01 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tanpa plat nomor dan Terdakwa melihat saksi Hj. Mamay Kusmiati yang saat itu sedang membonceng saksi Erna binti Alm Oleh dan terlihat tas milik saksi Hj. Mamay Kusmiati tergantung dibawah stang sepeda motor, kemudian Terdakwa putar balik dan mengejar sepeda motor saksi Hj. Mamay Kusmiati lalu setelah itu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Hj.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamay Kusmiati dari sebelah kiri saksi Hj. Mamay Kusmiati dan langsung mengambil tas dengan menggunakan tangan kanan sampai sepeda motor yang saksi Hj. Mamay Kusmiati kendaraai sempat oleng dan setelah berhasil membawa tas saksi tersebut Terdakwa langsung kabur dan saksi Hj. Mamay Kusmiati berusaha mengejar Terdakwa tersebut sambil teriak-teriak “bangsat” dan Terdakwa tersebut kabur ke arah Pasar Cikurubuk dan saat itu ada warga sekitar yang berusaha mengejar Terdakwa berhasil diamankan oleh warga hingga Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hj. Mamay Kusmiati saat mengambil paksa tas milik saksi Hj. Mamay Kusmiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
5. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian tersebut atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Adin Heryadin bin Enih, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil secara paksa tas warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1820 warna biru hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi Z5249 RE, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mamay Kusmiati milik saksi Hj. Mamay Kusmiati Binti H. Zenal Aripin yang tergantung dibawah stang sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 08.30 WIB di Jl. A.H Witono Rt.07 Rw.01 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tanpa plat nomor dan Terdakwa melihat saksi Hj. Mamay Kusmiati yang saat itu sedang membonceng saksi Erna binti Alm Oleh dan terlihat tas milik saksi Hj. Mamay Kusmiati tergantung dibawah stang sepeda motor, kemudian Terdakwa putar balik dan mengejar sepeda motor saksi Hj. Mamay Kusmiati lalu setelah itu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Hj. Mamay Kusmiati dari sebelah kiri saksi Hj. Mamay Kusmiati dan langsung mengambil tas dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sampai sepeda motor yang saksi Hj. Mamay Kusmiati kendaraai sempat oleng dan setelah berhasil membawa tas saksi tersebut Terdakwa langsung kabur dan saksi Hj. Mamay Kusmiati berusaha mengejar Terdakwa tersebut sambil teriak-teriak “bangsat” dan Terdakwa tersebut kabur ke arah Pasar Cikurubuk dan saat itu ada warga sekitar yang berusaha mengejar Terdakwa berhasil diamankan oleh warga hingga Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tas warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1820 warna biru hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi Z5249 RE, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mamay Kusmiati adalah milik saksi Hj. Mamay Kusmiati yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa tas warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1820 warna biru hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi Z5249 RE, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mamay Kusmiati milik saksi Hj. Mamay Kusmiati Binti H. Zenal Aripin yang tergantung dibawah stang sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.30 Wib di Jl. A.H Witono Rt.07 Rw.01 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* telah terpenuhi;

- Ad. 5. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian tersebut atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil secara paksa tas warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1820 warna biru hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi Z5249 RE, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mamay Kusmiati milik saksi Hj. Mamay Kusmiati Binti H. Zenal Aripin yang tergantung dibawah stang sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Jl. A.H Witono Rt.07 Rw.01 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tanpa plat nomor dan Terdakwa melihat saksi Hj. Mamay Kusmiati yang saat itu sedang membonceng saksi Erna binti Alm Oleh dan terlihat tas milik saksi Hj. Mamay Kusmiati tergantung dibawah stang sepeda motor, kemudian Terdakwa putar balik dan mengejar sepeda motor saksi Hj. Mamay Kusmiati lalu setelah itu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Hj. Mamay Kusmiati dari sebelah kiri saksi Hj. Mamay Kusmiati dan langsung mengambil tas dengan menggunakan tangan kanan sampai sepeda motor yang saksi Hj. Mamay Kusmiati kendarai sempat oleng dan setelah berhasil membawa tas saksi tersebut Terdakwa langsung kabur dan saksi Hj. Mamay

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusmiati berusaha mengejar Terdakwa tersebut sambil teriak-teriak “bangsat” dan Terdakwa tersebut kabur ke arah Pasar Cikurubuk dan saat itu ada warga sekitar yang berusaha mengejar Terdakwa berhasil diamankan oleh warga hingga Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata Terdakwa ketika mengambil tas milik saksi Hj. Mamay Kusmiati dilakukan dengan mengambil secara paksa hingga sepeda motor yang saksi Hj. Mamay Kusmiati kendarai menjadi oleng supaya tas tetap bisa Terdakwa kuasai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 1820 warna biru hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3278074501740005 atas nama Hj. Mamay Kusmiati, telah ternyata dipersidangan adalah milik saksi Hj. Mamay Kusmiati maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dikembalikan kepada saksi Hj. Mamay Kusmiati. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha B3T-I A/T No. Pol Z 5249 RE tahun 2018 warna merah nomor rangka : MH3SEF3135J050790 nomor mesin : E31VE0067188 STNK atas nama Solihin alamat Muara Rt. 18 Rw. 02 Sukrame Tasikmalaya, telah ternyata adalah milik saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tanpa plat nomor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Adin Heryadin bin Enih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adin Heryadin bin Enih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Adin Heryadin bin Enih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna putih;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1820 warna biru hitam;
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3278074501740005 atas nama Hj. Mamay Kusmiati;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha B3T-I A/T No. Pol Z 5249 RE tahun 2018 warna merah nomor rangka : MH3SEF3135J050790 nomor mesin : E31VE0067188 STNK atas nama Solihin alamat Muara Rt. 18 Rw. 02 Sukarame Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Mamay Kusmiati binti H. Zaenal Aripin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Adin Heryadin bin Enih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Tuty Suryani, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, Bunga Lily, S.H, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H, M.H. Li, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Duddy Sudiharto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan Terdakwa menghadap sendiri yang dilakukan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lily, S.H

Tuty Suryani, S.H, MH

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H. Li

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)